



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta disusun sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta periode 2005-2025;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
- Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Daerah adalah Kota Yogyakarta.

**BAB II
PENYUSUNAN RPJPD**

Pasal 2

- Pemerintah Daerah menyusun RPJPD tahun 2025-2045.
- RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang.

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH; dan
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.
- Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian.
- Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045**

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kota Yogyakarta.

RPJPD sebagai dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah (pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman di dalam penyusunan RPJMD.